

## PENYELESAIAN DINAMIKA KONFLIK WARISAN DALAM KELUARGA

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Syamsurya Syafiin, Fikri, Saidah
Subjek	Hukum Keluarga Islam
Kata Kunci	Konflik Warisan, Masyarakat Bugis, Hukum Adat, Hukum Islam, <i>al-‘urf</i> , <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i>
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Artikel ini mengkaji dinamika penyelesaian konflik warisan dalam keluarga masyarakat Bugis di Tanete Riaja dengan menekankan hubungan antara mekanisme sosial, nilai budaya lokal, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Konflik warisan kerap muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai hak kepemilikan dan pembagian harta peninggalan, yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik warisan yang terjadi, mekanisme penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat, serta relevansi praktik tersebut dengan perspektif hukum Islam.. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori hukum adat, konsep <i>al-‘urf</i>, dan <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> guna memahami integrasi antara norma sosial yang hidup dalam masyarakat dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik warisan di Tanete Riaja umumnya diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama sebagai mediator. Nilai <i>siri’ na pacce</i> berperan penting sebagai landasan etika sosial yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Praktik musyawarah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme restoratif yang menjaga hubungan kekerabatan dan stabilitas sosial. Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik warisan yang mengakomodasi kesepakatan keluarga dan nilai kemaslahatan dapat dipandang selaras dengan prinsip <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i>. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Islam masih relevan dan efektif dalam konteks masyarakat Bugis kontemporer.</p>

## PENYELESAIAN DINAMIKA KONFLIK WARISAN DALAM KELUARGA

**Syamsurya Syafin (1)**

Pascasarjana IAIN Parepare , E-mail: [syamsuryasyafin@gmail.com](mailto:syamsuryasyafin@gmail.com)

**Fikri (2)**

IAIN Parepare, E-mail: [fikri@iainparepare.ac.id](mailto:fikri@iainparepare.ac.id)

**Saidah (3)**

IAIN Parepare, E-mail: [saidah@iainparepare.ac.id](mailto:saidah@iainparepare.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan keluarga, terutama di kalangan masyarakat Bugis yang dikenal memiliki aturan adat yang ketat dan terstruktur dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Dalam budaya Bugis, warisan bukan hanya dianggap sebagai materi semata, tetapi juga melambangkan kesinambungan nilai-nilai budaya, tanggung jawab keluarga, dan martabat yang harus dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Islam telah menetapkan konsep warisan yang ideal yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini bersifat *qath'i* (pasti), yang didukung oleh *ijma'* (kesepakatan) ulama dalam yurisprudensi Islam. Namun, aturan ini juga mempertimbangkan hubungan kekerabatan dalam pembagian harta warisan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa/4: ayat 7

"Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."<sup>2</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabat mereka. Ini menghapuskan tradisi jahiliyah di mana hanya laki-laki dewasa yang diizinkan mewarisi harta. Dengan perkembangan masyarakat,

---

<sup>1</sup>G Efrianto, "Hukum Adat," Repository.Ubharajaya.Ac.Id, 2024.

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

aturan warisan dalam Islam turut merefleksikan keadilan sosial yang lebih inklusif terhadap hak-hak perempuan.<sup>3</sup>

Pembagian warisan dalam masyarakat Bugis memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar distribusi harta benda. Warisan dalam budaya ini melambangkan kesinambungan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, warisan juga mencerminkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, proses pembagian warisan tidak hanya diatur oleh hukum adat, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Bugis. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Hal ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi terhadap aturan adat, kesenjangan antara aturan adat dan hukum negara, ketidaksetaraan gender, serta hubungan emosional yang kompleks antara anggota keluarga.<sup>4</sup>

Masyarakat Bugis di Tanete Riaja, konflik warisan menjadi isu yang cukup sering terjadi dan mempengaruhi keharmonisan keluarga serta tatanan sosial masyarakat. Konflik warisan dalam masyarakat Bugis di Tanete Riaja dipicu oleh perbedaan penafsiran hukum adat, kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara, serta praktik pembagian warisan yang cenderung mengutamakan laki-laki, sehingga memunculkan ketegangan antaranggota keluarga. Konflik warisan di masyarakat Bugis, khususnya di Tanete Riaja, tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga aspek emosional, karena warisan dipandang sebagai simbol kasih sayang orang tua; ketika pembagian dianggap tidak adil, muncul perasaan kecewa dan tidak dihargai yang memicu ketegangan dan konflik dalam keluarga.

Akibat dari ketidakpuasan dalam pembagian warisan sering kali tidak hanya terbatas pada konflik sesaat, tetapi juga dapat memicu perpecahan dalam hubungan keluarga yang berlangsung bertahun-tahun. Konflik yang tidak terselesaikan dapat memutuskan komunikasi antar anggota keluarga, bahkan menyebabkan hubungan antar

---

<sup>3</sup>YC Sukma, "Tinjauan Yuridis Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dan Pembagiannya Dihubungkan Dengan Burgerlijk Wetboek Juncto Kompilasi Hukum Islam," *Elibrary.Unikom.Ac.Id*, 2022.

<sup>4</sup>YM Roza, "Konflik Dan Akomodasi Antara Adat Dan Agama: Dengan Pemerintah Di Sumatera Barat Tahun 1999 Hingga 2015 (Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020.

saudara menjadi renggang secara permanen. Dalam beberapa kasus ekstrem, perselisihan terkait warisan bahkan melibatkan campur tangan pihak luar seperti pengadilan atau tokoh adat, yang sering kali tidak berhasil memulihkan keharmonisan keluarga sepenuhnya.<sup>5</sup>

Dua kasus di Pengadilan Agama Barru menunjukkan berbagai tingkat penyelesaian sengketa warisan di masyarakat Bugis. Pada 8 April 2021, perkara nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Br mengenai pembagian tanah, bangunan, sawah, dan tambak berhasil diselesaikan melalui mediasi selama 14 sesi, meskipun para pihak awalnya bersikukuh mempertahankan klaim masing-masing. Sementara itu, pada 23 November 2022, perkara nomor 308/Pdt.G/2022/PA.Br melibatkan sengketa tujuh objek harta warisan-sawah, kebun, dan bangunan yang memerlukan tindakan konservatif berupa *conservatoire beslag* atau sita jaminan untuk menjaga status quo harta agar tidak dialihkan atau dijual sebelum putusan final. Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa, meskipun mediasi kultural dapat efektif, eskalasi konflik tertentu menuntut intervensi hukum formal untuk melindungi hak ahli waris dan menjaga ketertiban sosial.

Penerapan *conservatoire beslag* oleh pengadilan memang sah secara hukum, namun idealnya tindakan tersebut dapat dihindari apabila para pihak mengedepankan etika waris dan amanah pewaris sebagai pedoman moral bersama. Alih-alih memperbesar konflik, semestinya ahli waris dapat membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati hak-hak satu sama lain. Dengan begitu, harta warisan tidak berubah menjadi sumber permusuhan, melainkan menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menjaga nama baik keluarga. Maka dari itu, penyitaan sebagai langkah terakhir mestinya menjadi cerminan kegagalan komunikasi kekeluargaan yang semestinya bisa dicegah melalui pendekatan dialogis sejak awal.<sup>6</sup>

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik warisan di masyarakat Bugis Tanete Riaja tidak semata persoalan hukum, melainkan melibatkan dimensi sosial, budaya, dan etika kekeluargaan. Melemahnya komunikasi dan pengabaian nilai musyawarah sering mendorong sengketa ke jalur formal, padahal nilai lokal seperti *tudang sipulung* dan

---

<sup>5</sup>T Arifin, "Antropologi Hukum Islam," *Etheses.Uinsgd.Ac.Id*, 2016.

<sup>6</sup> Adnan Suherman, "Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, 2024.

*sipakatau* serta prinsip keadilan dan perdamaian dalam hukum Islam dapat menjadi dasar penyelesaian yang damai dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji konflik warisan dalam keluarga masyarakat Bugis di Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan keluarga yang berkonflik, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi serta uji credibility, dependability, transferability, dan confirmability.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dinamika konflik warisan di Tanete Riaja

Konflik warisan merupakan salah satu persoalan yang kerap muncul dalam kehidupan keluarga, terutama ketika menyangkut harta peninggalan orang tua yang dianggap memiliki nilai ekonomi maupun simbolik.<sup>7</sup> Di masyarakat Bugis, termasuk di Kecamatan Tanete Riaja, tradisi pembagian warisan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam, tetapi juga oleh norma adat dan pertimbangan kekeluargaan. Perbedaan pandangan antara ahli waris mengenai hak, besaran bagian, dan penguasaan harta sering menimbulkan ketegangan dalam keluarga, menunjukkan bahwa sengketa warisan bukan sekadar masalah materi, tetapi juga berkaitan dengan relasi kuasa, keadilan, dan keharmonisan. Di Tanete Riaja, meskipun musyawarah kekeluargaan dijunjung tinggi, perbedaan kepentingan membuat peran tokoh adat dan aparat desa menjadi penting sebagai mediator untuk menjaga harmoni dan keadilan sosial.

Menurut teori konflik Karl Marx, konflik muncul karena adanya perebutan sumber daya terbatas di antara pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda dalam suatu struktur sosial. Ketimpangan penguasaan sumber daya akan menimbulkan dominasi

---

<sup>7</sup> Lia Salsiah and Ika Dewi Sartika Saimima, "Problematika Konflik Mewaris Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 18–26, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1924>.

kelompok tertentu atas kelompok lainnya, sehingga pertentangan menjadi hal yang inheren dalam masyarakat.<sup>8</sup> Dalam konteks masyarakat Bugis di Tanete Riaja, konflik warisan tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi harta peninggalan, tetapi juga merepresentasikan simbol status sosial dan legitimasi kekuasaan dalam keluarga. Oleh karena itu, perebutan hak waris dapat dipandang sebagai upaya untuk memperoleh posisi dominan dalam struktur keluarga, yang menunjukkan bahwa konflik warisan bukan sekadar persoalan materi, melainkan juga cerminan pertarungan kepentingan dalam relasi sosial yang lebih luas. Sementara itu, teori hukum adat menjelaskan bahwa norma tradisional berperan penting dalam membentuk persepsi dan tindakan ahli waris dalam menyelesaikan sengketa warisan. Masyarakat Bugis menerapkan sistem kewarisan adat melalui hibah (*grants*), wasiat (*testament*), serta pembagian warisan setelah pewaris wafat berdasarkan kesepakatan keluarga, tanpa aturan tertulis yang baku.<sup>9</sup>

Konflik warisan di masyarakat Bugis di Tanete Riaja tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional, psikologis, dan lemahnya mekanisme kesepakatan internal keluarga. Kesaksian Abdul Rahman Mummu menekankan ketidakadilan yang dirasakan karena perbedaan kontribusi dalam merawat orang tua, sementara H. Tamrin menunjukkan konflik yang muncul akibat penguasaan harta secara sepihak tanpa persetujuan keluarga. Temuan ini mengindikasikan bahwa absennya kejelasan aturan dan dominasi kepentingan individu dapat merenggangkan hubungan kekeluargaan dan memperpanjang sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian konflik warisan memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan musyawarah adat, nilai kekeluargaan, dan mekanisme yang jelas untuk menjaga keadilan, keharmonisan keluarga, serta stabilitas sosial di masyarakat Bugis. Konflik warisan di Tanete Riaja, perebutan hak atas harta keluarga mencerminkan pertentangan kepentingan ekonomi dan kontribusi individu, di mana anggota keluarga yang merasa lebih berjasa berusaha menguasai bagian lebih besar.

Struktur sosial yang timpang menimbulkan ketegangan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka, namun norma adat Bugis yang menekankan musyawarah dan

---

<sup>8</sup> Diva Raya et al., "Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.810>.

<sup>9</sup> Attahariq T.P and Azizul Hakim .C, "Hukum Adat Dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 215–23, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.922>.

konsensus kekeluargaan berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial. Dengan demikian, sengketa warisan tidak hanya mencerminkan pertarungan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai komunal dan adat lokal meredam dampak ketimpangan distribusi harta dalam keluarga.<sup>10</sup> Meskipun ketimpangan hak warisan dapat menimbulkan ketegangan, norma adat Bugis seperti musyawarah dan konsensus berfungsi menyeimbangkan konflik, menjaga keharmonisan keluarga, dan meredam dampak ketimpangan distribusi harta.

### **Mekanisme penyelesaian konflik warisan dalam keluarga masyarakat Bugis di Tanete Riaja**

Kecenderungan masyarakat Bugis memilih penyelesaian konflik warisan melalui mekanisme adat dan kekeluargaan menunjukkan bahwa hukum adat dianggap lebih efektif dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial dibandingkan jalur formal. Sebagai contoh, penelitian Attahariq menyebutkan bahwa masyarakat Bugis melaksanakan pembagian waris melalui hibah, wasiat, dan pembagian setelah pewaris wafat berdasarkan adat, yang mengedepankan kesepakatan antar anggota keluarga dan tokoh adat untuk meredam perselisihan.<sup>11</sup> Namun penelitian lain menunjukkan bahwa dengan meningkatnya literasi hukum dan akses terhadap institusi formal, sejumlah pihak merasa bahwa penyelesaian melalui pengadilan atau lembaga hukum formal menjadi alternatif yang diperlukan selain adat.<sup>12</sup>

Penyelesaian konflik warisan di Tanete Riaja lebih menekankan musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa. Pendekatan ini menggabungkan nilai adat Bugis seperti *siri' na pacce* (harga diri dan saling menghormati) serta prinsip Islam, sehingga keadilan tidak hanya diukur secara materi, tetapi juga dari keharmonisan dan kerelaan anggota keluarga. Proses ini bersifat kolektif, partisipatif, dan preventif, dengan pendataan aset, saksi keluarga, dan mediasi tokoh dihormati, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum formal. Dalam perspektif

---

<sup>10</sup> Jonathan H. Turner, "Marx and Simmel Revisited: Reassessing the Foundations of Conflict Theory," *Social Forces* 53, no. 4 (1975): 618–27, <https://doi.org/10.1093/sf/53.4.618>.

<sup>11</sup> Attahariq T.P and Azizul Hakim .C, "Hukum Adat Dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis."

<sup>12</sup> Adnin Putri Fatinah, "Interaksi Antara Hukum Formal Dan Hukum Adat Di Indonesia," *Legal System Journal* 1, no. 2 (2024): 34–41, <https://doi.org/10.70656/ljs.v1i2.295>.

teori hukum adat, mekanisme musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah desa mencerminkan peran norma adat sebagai pengatur kehidupan sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan komunitas. Hukum adat dipahami sebagai *living law*, merupakan hukum yang hidup dan tumbuh dari nilai serta praktik masyarakat, bukan sekadar aturan formal.<sup>13</sup> Oleh karena itu, peran pemerintah desa sebagai fasilitator musyawarah dalam sengketa warisan, meski tanpa kewenangan yuridis formal, menunjukkan keberlanjutan nilai kearifan lokal yang menempatkan penyelesaian berbasis komunitas sebagai langkah restoratif untuk memulihkan keharmonisan sosial dan menjaga keadilan adat.

Pemerintah desa di Tanete Riaja berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik warisan dengan menyelenggarakan musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat dan agama. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, prosedur lokal seperti pembuatan berita acara dan keterlibatan tokoh masyarakat memberikan legitimasi sosial pada kesepakatan yang dicapai. Praktik ini menekankan pentingnya musyawarah internal keluarga sebagai metode utama, sekaligus menjaga keharmonisan, keadilan, dan kohesi sosial sebelum sengketa dibawa ke jalur hukum formal. Pola penyelesaian konflik warisan dalam keluarga Bugis tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat norma sosial dan struktur kekerabatan yang melekat dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Nilai-nilai sosial dan struktur kekerabatan di masyarakat Bugis, seperti penghormatan terhadap orang tua, kedudukan anak sulung, dan peran saudara laki-laki maupun perempuan, sangat memengaruhi jalannya musyawarah warisan. Hierarki sosial ini menentukan siapa yang berhak berbicara lebih dulu, siapa yang menjadi mediator, dan bagaimana keputusan akhir dicapai, sehingga patuh dan hormat kepada yang lebih tua menjadi mekanisme sosial untuk meredam potensi konflik terbuka. Namun, ketika perbedaan pendapat semakin kompleks atau menyangkut kepemilikan aset dan dokumen resmi, sebagian keluarga memilih membawa sengketa ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum dan putusan formal.

---

<sup>13</sup> Joejoen Tjahjani, "Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2021): 1689–99.

<sup>14</sup> Ahmaddin, "Sociology of Bugis Society: An Introduction," *Tebar Science : Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya* 5, no. September (2021): 20–27, <https://doi.org/10.36653/sociology>.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian konflik warisan dalam keluarga masyarakat Bugis di Tanete Riaja

Penyelesaian konflik warisan dalam keluarga masyarakat Bugis di Tanete Riaja dapat dianalisis melalui konsep *maqāṣid al-shari‘ah* (tujuan syariah) dan *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan umum) yang menekankan perlindungan harta, kehormatan keluarga, dan keharmonisan sosial.<sup>15</sup> Mekanisme musyawarah dalam penyelesaian warisan masyarakat Bugis tidak bertujuan meniadakan hukum waris Islam, melainkan menyesuaikan praktik agar sejalan dengan nilai-nilai syariah dan kepentingan komunitas. Peran tokoh agama dan tokoh adat sebagai fasilitator berfungsi mengintegrasikan prinsip syariah dengan norma adat, menjaga keadilan, dan memelihara keteraturan sosial. Dengan demikian, praktik warisan di Tanete Riaja tidak hanya berdasarkan teks hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat Bugis, menjadikannya penerapan hukum yang hidup dan kontekstual. Teori *al-‘urf*, yakni kebiasaan yang diakui sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, penyelesaian konflik warisan dalam keluarga, mencerminkan harmonisasi antara ketentuan Islam dan kearifan lokal.<sup>16</sup> Musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama berperan sebagai mekanisme pelengkap untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penyelesaian warisan tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum Islam secara formal, tetapi juga memperhatikan keharmonisan keluarga, penghargaan terhadap kontribusi tiap anggota, serta pemeliharaan tatanan sosial, sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*).

Dalam praktik penyelesaian konflik warisan di keluarga Bugis Tanete Riaja, hukum Islam dijadikan rujukan normatif, tetapi penerapannya disesuaikan dengan konteks sosial dan emosional keluarga. Musyawarah informal dipimpin oleh orang tua atau tokoh yang dihormati, dengan tujuan utama menjaga keadilan, keharmonisan, dan penghargaan terhadap kontribusi tiap anggota keluarga. Dengan demikian, penyelesaian warisan tidak

---

<sup>15</sup> Abdul Mutakkibir, Hastuti, and Mikdar Rusdi, "The System of Inheritance Distribution in South Sulawesi," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 57–76, <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V23I1.57-76>.

<sup>16</sup> Jurnal Hukum Islam, "Al- 'Urf Theory and Its Relevance To Contemporary," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021).

sekadar mengikuti kaidah tekstual hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan nilai kekeluargaan dan adat yang hidup di masyarakat.

Perspektif teori hukum Islam, pendekatan ini dapat dijelaskan melalui konsep *al-'urf* yang mengakui kebiasaan masyarakat sebagai dasar penetapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, serta *maqāṣid al-shari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap harta, martabat, dan keharmonisan keluarga.<sup>17</sup> Penyelesaian konflik warisan dalam masyarakat Bugis di Tanete Riaja menunjukkan integrasi yang harmonis antara nilai adat, prinsip kekeluargaan, dan hukum Islam. Norma-norma adat seperti mappadeceng (mencari kebaikan bersama), siri' (harga diri), dan paccé (solidaritas) menjadi pedoman etis yang mendorong penyelesaian damai dan menjaga keharmonisan keluarga. Proses musyawarah dipimpin oleh anggota keluarga yang dituakan atau dihormati, berfungsi sebagai mediator untuk menenangkan emosi, mendengarkan setiap pihak, dan memastikan kesepakatan dapat diterima bersama. Meskipun hukum waris Islam dipahami dan dijadikan acuan, penerapannya dalam praktik tidak selalu literal, melainkan disesuaikan dengan konteks sosial, kontribusi tiap anggota keluarga, dan upaya mempertahankan hubungan kekerabatan. Hal ini mencerminkan living law dalam hukum adat Bugis, di mana musyawarah, kontribusi anggota keluarga, dan keharmonisan sosial menjadi pertimbangan utama. Lebih jauh, prinsip *al-'urf* atau kebiasaan lokal turut memberi legitimasi *syar'i* pada praktik adat, sehingga adat yang diterapkan tetap selaras dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-shari'ah*).

Perpaduan antara adat dan *al-'urf* memungkinkan masyarakat Bugis menyelesaikan sengketa warisan secara bertahap, berbasis dialog, dan dengan mediator internal, tanpa harus langsung melibatkan lembaga hukum formal. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga, sekaligus menjaga integritas sosial komunitas Bugis. Berdasarkan kerangka teori *al-'urf*, yaitu norma sosial yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, musyawarah dalam penyelesaian warisan mencerminkan penerapan hukum yang selaras dengan kearifan lokal. Norma adat yang hidup dalam masyarakat menyediakan ruang hukum alternatif yang melengkapi regulasi formal, sehingga dialog dan upaya pemulihan relasi keluarga tetap menjadi dasar dalam mencapai keadilan dan

---

<sup>17</sup> Fauziah, "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'Ah Historis)," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14, no. 02 (2024): 13–25.

kemaslahatan bersama. Dengan demikian, *al-'urf* menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan praktik hukum warisan yang berakar pada konteks sosial masyarakat Bugis.<sup>18</sup>

Penyelesaian konflik warisan masyarakat Bugis di Tanete Riaja mengutamakan musyawarah keluarga, dipandu tokoh adat, tokoh agama, dan kadang difasilitasi pemerintah desa. Hukum Islam menjadi pedoman normatif, namun penerapannya fleksibel, disesuaikan dengan kondisi sosial, kontribusi anggota keluarga, dan nilai kekeluargaan seperti siri' dan paccé. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator administratif, tokoh agama sebagai penengah moral, sedangkan tokoh keluarga yang dituakan menengahi dan menjaga keharmonisan. Jalur formal, seperti Pengadilan Agama, digunakan hanya jika musyawarah internal tidak mencapai kesepakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Ahmadin. "Sociology of Bugis Society: An Introduction." *Tebar Science : Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya* 5, no. September (2021): 20–27. <https://doi.org/10.36653/sociology>.
- Arifin, T. "Antropologi Hukum Islam." *Etheses.Uinsgd.Ac.Id*, 2016.
- Attahariq T.P, and Azizul Hakim .C. "Hukum Adat Dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 215–23. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.922>.
- Efrianto, G. "HUKUM ADAT." *Repository.Ubharajaya.Ac.Id*, 2024.
- Fatinah, Adnin Putri. "Interaksi Antara Hukum Formal Dan Hukum Adat Di Indonesia." *Legal System Journal* 1, no. 2 (2024): 34–41. <https://doi.org/10.70656/lcj.v1i2.295>.
- Fauziah. "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'Ah Historis)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14, no. 02 (2024): 13–25.
- Islam, Jurnal Hukum. "Al- 'Urf Theory and Its Relevance To Contemporary." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021).
- Ismail, Busyro, Nofiardi, Fajrul Wadi, and Hanif Aidhil Alwana. "The Contribution of 'Urf To the Reform of Islamic Inheritance Law in Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 165–78.

<sup>18</sup> Ismail et al., "The Contribution of 'Urf To the Reform of Islamic Inheritance Law in Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 165–78, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1243>.

[https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1243.](https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1243)

Mutakabbir, Abdul, Hastuti, and Mikdar Rusdi. "The System of Inheritance Distribution in South Sulawesi." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 57–76. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V23I1.57-76>.

Raya, Diva, Rihan Rizky, Cucu Robiatul, Jasmine Az-zahra, Wardatul Azizah, and Muhammad Rafa. "Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.810>.

Roza, YM. "Konflik Dan Akomodasi Antara Adat Dan Agama: Dengan Pemerintah Di Sumatera Barat Tahun 1999 Hingga 2015 (Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020.

Salsiah, Lia, and Ika Dewi Sartika Saimima. "Problematika Konflik Mewaris Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 18–26.  
<https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1924>.

Suherman, Idul Adnan. "Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, 2024.

Sukma, YC. "Tinjauan Yuridis Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dan Pembagiannya Dihubungkan Dengan Burgerlijk Wetboek Juncto Kompilasi Hukum Islam." *Elibrary.Unikom.Ac.Id*, 2022.

Tjahjani, Joejoen. "Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2021): 1689–99.

Turner, Jonathan H. "Marx and Simmel Revisited: Reassessing the Foundations of Conflict Theory." *Social Forces* 53, no. 4 (1975): 618–27.  
<https://doi.org/10.1093/sf/53.4.618>.